



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, LahirdiMerauke, tanggal05 Maret 1987, umur31 tahun, agama Islam, pendidikanterakhirS1, pekerjaanPegawaiBulog, bertempattinggaldi Jl. Ampera II, RT. 008, RW. 003, KelurahanMaro,DistrikMerauke, KabupatenMerauke, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Lahir di Taipale'leng tanggal 28 September 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Jalan Kodim Polder, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal14 Februari 2019yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Mrkpada tanggal 15 Februari 2019, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,

Hal. 1 dari 13 Put. No.65/Pdt.G/2019/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 08 Desember 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman Tergugat di Jalan Asrama Kodim Polder Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selama 4 tahun 1 bulan. Satu minggu kemudian, Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Penggugat tinggal di Jl. Ampera II Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Tergugat tinggal di Asrama Kodim Polder, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Xxxxxxxx, perempuan, berumur satu tahun Sembilan bulan. Anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan karena keluarga Tergugat sering ikut campur setiap perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, keluarga Tergugat sering mencacimaki Penggugat dimedsos yang pada akhirnya keributan terjadi dan Tergugat menyakitkan badan Penggugat dan berikrartalak (cerai) kepada Penggugat dihadapan orang tua Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pada tanggal 02 Februari tahun 2019, karena Tergugat bersikap tidak berterusterang, ketidak terbuka andalamberumahtanggasertakebiasaan menginap diluar rumah sepengetahuan Penggugat selaku istri, perkelahian pun terjadi dan Tergugat kembali menampar Penggugat, menghadap kekerasan yang dilakukan Tergugat, Penggugat melakukan upaya membeladir dengan ikut memukul Tergugat;
6. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 13 Put. No.65/Pdt.G/2019/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;  
Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Karennubinti H. Muhammad Saleh);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 20 Februari 2019 dan pada tanggal 27 Februari 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, perkara ini tidak dapat dimediasi, walaupun demikian Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Put. No.65/Pdt.G/2019/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai PNS di Bulog Subdivre Merauke, Penggugat telah memperoleh izin perceraian dari atasannya tertanggal 14 Februari 2019;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 08 Desember 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai (bukti P1);
- Fotokopi foto-foto yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak ipar dari Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Asrama Kodim Polder, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sering berselisih dan bertengkar sehingga dinikahkan kembali oleh pihak keluarga agar rumah tangganya rukun dan harmonis, namun antara Penggugat dan Tergugat tetap terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 4 dari 13 Put. No.65/Pdt.G/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Penggugat dan pihak keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah Penggugat, dan setahu saksi pemukulan terjadi pada bulan Februari 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Asrama Kodim Polder Merauke;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan xxxx, RT. xxx, RW. xxxx, Kelurahan xxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Asrama Kodim Polder, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sering berselisih dan bertengkar sehingga dinikahkan kembali oleh pihak keluarga agar rumah tangganya rukun dan harmonis, namun

Hal. 5 dari 13 Put. No.65/Pdt.G/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Penggugat dan pihak keluarga;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan Saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah Penggugat, dan setahu saksi pemukulan terjadi pada bulan Februari 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Asrama Kodim Polder Merauke;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat karena dalil-dalil gugatannya beralasan dan telah didukung oleh alat bukti dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat putusan maka Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 6 dari 13 Put. No.65/Pdt.G/2019/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam sidang tidak pernah hadir, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak mengirim wakil atau kuasanya, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi nasihat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal pernikahan tidak rukun disebabkan karena keluarga Tergugat sering ikut campur setiap perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, keluarga Tergugat sering mencaci maki Penggugat di medsos yang pada akhirnya keributan terjadi dan Tergugat menyakiti badan Penggugat dan berikrar talak (cerai) kepada Penggugat di hadapan orang tua Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Februari tahun 2019, karena Tergugat bersikap tidak terurus, ketidakterbukaan dalam berumah tangga serta kebiasaan menginap di luar tanpa sepengetahuan Penggugat selaku istri, perkelahianpun terjadi dan Tergugat kembali menampar Penggugat menghadapi kekerasan yang dilakukan Tergugat, Penggugat melakukan upaya membela diri dengan ikut memukul Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dengan verstek, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 13 Put. No.65/Pdt.G/2019/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat dipersidangan telah menghadirkan bukti surat bukti P1, P2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dan bukti P2 berupa fotokopi dari foto-foto, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P1 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, merupakan pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah. Oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil akta otentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti, memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi dari foto bekas-bekas pemukulan yang ada di bagian tubuh Penggugat, maka Mejlis Hakim menilai, terjadi pemukulan sampai ada bekas di tubuh Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama Irawati binti H. M. Saleng Alm dan Irfan bin Saleh, merupakan saudara ipar Penggugat bukan termasuk yang dilarang jadi saksi, telah cukup umur dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang dan diperiksa satu persatu, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain terkait dengan dalil Penggugat yaitu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak bulan Februari

Hal. 8 dari 13 Put. No.65/Pdt.G/2019/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai sekarang sudah berpisah rumah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, P2 dan bukti saksi Penggugat dikaitkan dengan pokok perkara, ditemukan faktahukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan adanya bekas pemukulan di bagian tubuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak mengajukan gugatan cerai gugat kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua, ketiga dan keempat yaitu telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus.

Hal. 9 dari 13 Put. No.65/Pdt.G/2019/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqashid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian dalam syariat tidak ditentukan secara rinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui ijtihad atau pemahaman fiqh atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya dan kondisi kehidupan yaang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan: " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Hal. 10 dari 13 Put. No.65/Pdt.G/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaran dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaedah fiqh dalam *Kitab Al Bayan Hal 38*.

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaedah fiqh tersebut, walaupun dalam perkawinan terdapat banyak *maslahat*, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan *mafsadat*, maka menghilangkan *mafsadat* dengan jalan perceraian akan diperoleh *maslahat*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir, lalu Tergugat dinyatakan tidak hadir maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Put. No.65/Pdt.G/2019/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 H. oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.H dan Hasan Ashari, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Rahim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I Ketua Majelis

Nur Muhammad Huri, S.HI Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Hakim Anggota II

Hasan Ashari, S.HI

Panitera,

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00

Hal. 12 dari 13 Put. No.65/Pdt.G/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp.270.000,00

4. Redaksi : Rp. 5.000,00

5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Put. No.65/Pdt.G/2019/PA.Mrk